

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laju pertumbuhan penduduk di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya, mengakibatkan perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan ini tentunya akan berdampak secara langsung pada lingkungan. Alam dan Lingkungan yang telah berubah menjadikan masalah bagi masyarakat. Belum lagi dengan adanya pemanasan global yang pada saat ini telah menjadi fenomena umum. Pemanasan global atau *Global Warming* adalah adanya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Hal tersebut disebabkan oleh konstruksi bangunan yang tidak terkontrol atau efek rumah kaca (Dinas Lingkungan Hidup, 2019).

Bangunan adalah bentuk fisik dari proyek konstruksi yang membuat suatu tempat tinggal, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus (Beda, 2014)

Pemanasan global, perubahan iklim, dan konsumsi sumber daya alam secara terus menerus mengakibatkan sumber daya alam menjadi rusak dan semakin terbatas, maka konsep bangunan gedung hijau menjadi solusi untuk mencegah kerusakan alam terus berlanjut. Bangunan Gedung Hijau tidak hanya dilihat sebagai produk jadi namun keseluruhan pada tahap perencanaan dan konstruksi dimana keberhasilan penyelenggaraan tahap konstruksi bergantung pada kualitas kontraktor yang menangani proses pembangunan gedung tersebut (Mulyadi, 2012).

Standar untuk menentukan layakannya bangunan tersebut disebut sebagai bangunan gedung hijau. Penulis akan berorientasi pada Permen PUPR no 21 tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau, karena peraturan

tersebut merupakan paling terbaru dan telah berlaku. Penilaian bangunan gedung hijau yang dilakukan pada bangunan gedung baru baik pada tahap Perencanaan Teknis, Pelaksanaan Konstruksi, Pemanfaatan, dan Pembongkaran. Dimana aturan tersebut menjelaskan apa saja persyaratan dan penerapan yang tepat untuk bangunan gedung hijau, serta terdapat parameter untuk menganalisis berapa poin yang harus dicapai oleh gedung baru untuk memenuhi nilai layak mendapatkan sertifikat bangunan gedung hijau. Penilaian kinerja ini sangat penting untuk mengetahui sejauh mana sebuah konstruksi dalam menerapkan Bangunan Gedung Hijau. Asrama Mahasiswa Nusantara masuk kedalam Bangunan Gedung baru dengan kategori wajib (*mandatory*). Bangunan Gedung kelas 6, 7, dan 8 diatas 4 lantai dengan luas lantai paling sedikit 5000 m² dimana AMN sendiri memiliki total luas lantai yaitu 9264,6 m². Oleh karena itu, perlu adanya analisis penilaian bangunan gedung hijau Asrama Mahasiswa Nusantara pada tahap pelaksanaan konstruksi. Penilaian tersebut nantinya untuk mendapatkan seberapa besar persentase poin bangunan gedung hijau Asrama Mahasiswa Nusantara sehingga dapat dikategorikan dalam Sertifikat BGH Pratama, Madya, atau Utama.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yang diajukan adalah seberapa besar penilaian kinerja Bangunan Gedung Hijau yang dicapai oleh kontraktor pada tahap pelaksanaan konstruksi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar penilaian kinerja yang dicapai oleh kontraktor pada tahap pelaksanaan konstruksi.

1.4 Manfaat Penelitian

- Mampu mengimplementasikan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 21 Tahun 2021 pada pelaksanaan konstruksi.
- Hasil penelitian dapat menjadi arsip data bagi pihak proyek.
- Hasil penelitian dapat dijadikan arsip di perpustakaan sebagai sumber referensi untuk mahasiswa angkatan selanjutnya.
- Sebagai justifikasi bahwa pada Asrama Mahasiswa Nusantara telah dilaksanakan sesuai kriteria Bangunan Gedung Hijau.